



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PUTUSAN PENDAHULUAN

NOMOR: 004/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022

Menimbang : a. Bahwa Bawaslu telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu, Laporan dari:

Nama : **ARI HARYO WIBOWO**

No. KTP : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

Pekerjaan : Wiraswasta.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**.

Melaporkan

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No.29, Jakarta.


Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**.

Dengan Surat Laporan Nomor: 006/DPP-PAKAR/VIII/2022 tertanggal 18 Agustus 2022, berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 007/SKUASA-DPP/PAKAR/VIII/2022 tanggal 17 Agustus 2022 memberikan kuasa kepada **Cecep Sumarno, S.IP, S.H., M.Kn dkk.**, serta telah diterima dan dicatatkan dalam Buku Register dengan nomor 004/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022.

- b. Bahwa Bawaslu telah memeriksa dokumen Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Syarat Penyampaian Laporan

- 1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018), Majelis pemeriksa dalam pemeriksaan pendahuluan melakukan pemeriksaan atas dokumen laporan untuk memutuskan keterpenuhan persyaratan laporan yang meliputi:
- a. syarat formil dan syarat materil;
 - b. kewenangan untuk menyelesaikan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;
 - c. kedudukan atau status Pelapor dan terlapor; dan
 - d. tenggang waktu laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.
- 1.2. Bahwa persyaratan laporan sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (1) bersifat kumulatif, yang bermakna harus terpenuhi secara keseluruhan. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka akan berakibat tidak dapat diterimanya laporan.
- 1.3. Bahwa selanjutnya Majelis Pemeriksa akan menilai keterpenuhan syarat laporan pelapor sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.
- 1.4. Bahwa Majelis Pemeriksa terlebih dahulu akan menilai keterpenuhan syarat formil dan materil



sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.

- 1.5. Bahwa Pasal 25 ayat (6) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 menyatakan bahwa syarat formil laporan dugaan administratif pemilu meliputi identitas Pelapor dan Terlapor.
- 1.6. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, Pelapor dugaan pelanggaran administratif pemilu terdiri dari warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu dan pemantau pemilu.
- 1.7. Bahwa Pelapor adalah **ARI HARYO WIBOWO** berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) [REDACTED] dilahirkan [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] sehingga Pelapor merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah berumur diatas 17 tahun. Dengan demikian, majelis berpendapat bahwa pelapor adalah WNI yang mempunyai hak pilih, sehingga memiliki kedudukan hukum untuk menyampaikan laporan sebagaimana diatur pada Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.
- 1.8. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, pihak yang dapat dijadikan Terlapor adalah:
 - a. calon anggota DPR;
 - b. calon anggota DPD;
 - c. calon anggota DPRD Provinsi;
 - d. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - e. pasangan calon;
 - f. tim kampanye; dan/atau
 - g. penyelenggara Pemilu.



1.9. Bahwa Terlapor adalah **KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA** yang berkedudukan sebagai penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) huruf g Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.

1.10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Pemeriksa berpendapat laporan pelapor telah memenuhi syarat formil.

1.11. Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (7) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, syarat materil laporan dugaan administratif pemilu meliputi obyek pelanggaran yang dilaporkan dan hal yang diminta untuk diputuskan. Keterpenuhan syarat materil tersebut bertujuan agar terdapat kejelasan mengenai hal-hal yang dipermasalahkan dalam laporan, yang akan menentukan apakah terdapat dugaan pelanggaran administrasi pemilu atau tidak, serta menentukan apakah Bawaslu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan atau tidak atas permasalahan yang dilaporkan.

1.12. Bahwa uraian peristiwa yang disampaikan oleh pelapor adalah sebagai berikut:

WAKTU DAN PERISTIWA LAPORAN.

Pada hari minggu tanggal 14 Agustus 2022 pukul 15.00 WIB Ketua Umum, Plt. Sekjen, beserta rombongan Pengurus Partai Karya Republik (PAKAR) melakukan pendaftaran dan di terima oleh ketua beserta jajaran komisioner KPU RI dan setelah upacara penyambutan selesai kemudian Plt. Sekjen Memberikan dokumen pendaftaran partai politik calon peserta pemilu 2024 atas nama Partai



Karya Republik (PAKAR) yang beralamat di Jl. Tebet Dalam IVE No. 69E Rt. 020 Rw. 001, Tebet Barat, Jakarta Selatan.

Setelah diterima dan diteliti oleh Petugas KPU RI bahwa data dan dokumen persyaratan melalui SIPOL KPU RI serta dokumen pendaftaran partai politik calon peserta pemilu 2024 telah diperiksa dan dinyatakan tidak lengkap dan dikembalikan dokumen pendaftarannya selanjutnya partai politik peserta pemilu 2024 dapat melakukan perbaikan data dan dokumen sampai dengan batas akhir waktu Up Load/Input data ke system SIPOL KPU RI.

Pada Pukul 22.00 WIB perangkat IT/Computer kami terkena gangguan Virus dan pada Pukul 23.00 WIB Plt. Sekjen, LO DPP, dan Admin Sipol mendatangi Help Desk KPU RI dan diterima oleh Petugas Help Desk KPU RI yang bernama Sdri. Yuli dengan nomor Telpon 0813 1640 0708 dan kami menyampaikan informasi bahwa data di Perangkat IT/komputer Admin Sipol terinveksi/terkena gangguan Virus sehingga kami tidak bisa melanjutkan Up Load/input data ke system SIPOL KPU RI. Dan petugas Help Desk KPU RI tersebut tidak bisa memberikan solusi atas masalah tersebut dan hanya menyampaikan bahwa jika Partai Karya Republik (PAKAR) keberatan dengan masalah tersebut bisa mengajukan Pengaduan/laporan ke Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) RI.



URAIAN	DUGAAN	PELANGGARAN
ADMINISTRATIF PEMILU		

Data dan dokumen terinveksi/terkena gangguan virus sehingga tidak bisa melakukan Up

Load/Input data ke system SIPOL KPU RI sehingga dapat merugikan partai politik dalam hal ini Partai Karya Republik (PAKAR).

Adanya keterbatasan hanya 1 (satu) orang admin yang terdaftar di SIPOL KPU RI yang dapat melakukan upload/Input data ke system SIPOL KPU RI dalam hal ini tidak bisa dibagi lebih dari 1 (satu) orang yang dapat melakukan upload/Input data.

1.13. Bahwa berdasarkan uraian peristiwa yang disampaikan, pelapor meminta kepada Bawaslu untuk memberikan putusan agar Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dapat mencatat nama Partai Karya Republik (PAKAR) telah mengikuti proses pendaftaran Partai Politik yang berkasnya dinyatakan lengkap sehingga lolos ke tahap verifikasi administrasi sebagai calon peserta pemilu 2024.

1.14. Bahwa adapun bukti-bukti yang diajukan oleh Pelapor yaitu:

1. Foto-Foto Kegiatan Pendaftaran Parpol PAKAR (Partai Karya Republik) Ke KPU RI;
2. Flashdisk terinfeksi Virus;
3. Screenshot/Tangkapan layar computer adanya gangguan/terinfeksi virus;
4. Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum;
5. Surat pendaftaran parpol peserta pemilu atas nama Partai Karya Republik (PAKAR) Nomor : 004/PENDAFTARANKPU-DPP/PAKAR/VIII/2022 tanggal 13 Agustus 2022;





6. Surat laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu, pendaftaran partai politik, SIPOL, Nomor: 006/DPP-PAKAR/VIII/2022, tanggal 18 Agustus 2022;
7. Foto KTP Pelapor, Kuasa Hukum, dan Saksi;
8. Surat Kemenkumham RI Nomor M.HH-01.AH.11.01 tahun 2012 tentang Pengesahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Nama, Lambang, Tanda Gambar dan Susunan Kepengurusan Partai Islam Indonesia menjadi Partai Karya Republik;
9. Surat Kemenkumham RI Nomor M.HH-02.AH.11.01 tahun 2013 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Karya Republik;
10. Surat Kemenkumham RI Nomor M.HH-12.AH.11.01 tahun 2012 tentang Perubahan Susunan Kepengurusan Partai Karya Republik;
11. Surat Kuasa Penghubung Partai (LO) Nomor: 005/SKUASA-DPP/PAKAR/VIII/2022, tanggal 14 Agustus 2022;
12. Surat Kuasa Hukum Nomor : 007/SKUASA-DPP/PAKAR/VIII/2022, tanggal 17 Agustus 2022.

1.15. Bahwa saksi yang diajukan oleh Pelapor yaitu:


1. Nama : Achmad Yannie

Alamat :



2. Nama : Farid Aswin

Alamat :



3. Nama : H. Tubagus Jaja Sumawidjaja

Alamat :



1.16. Bahwa setelah Majelis Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap obyek pelanggaran yang dilaporkan dan hal-hal yang diminta untuk diputuskan, Majelis berpendapat obyek pelanggaran yang dilaporkan oleh pelapor tidak jelas, mengingat tidak disebutkan secara jelas perbuatan yang dilakukan oleh Terlapor yang dianggap sebagai pelanggaran administrasi pemilu dan ketentuan perundang-undangan apa yang dilanggar oleh Terlapor. Sehingga Majelis menyimpulkan bahwa laporan pelapor tidak memenuhi syarat materil.




2. Kewenangan Bawaslu

- 2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu.
- 2.2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu.
- 2.3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Bawaslu berwenang untuk untuk menerima, memeriksa dan memutus laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh Pelapor.

3. Tenggang Waktu

3.1 Bahwa berdasarkan pasal 25 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu menyatakan laporan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya Pelanggaran Administratif Pemilu.

3.2 Bahwa pelapor mengetahui peristiwa yang dilaporkan pada tanggal 14 Agustus 2022, menyampaikan kepada Bawaslu pada tanggal 18 Agustus 2022 yang kemudian diregistrasi pada tanggal 23 Agustus 2022, dengan demikian Majelis Pemeriksa berpendapat, penyampaian laporan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.



- c. Bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Laporan pelapor telah memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materil.
 2. Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus laporan pelapor.
 3. Penyampaian laporan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MENETAPKAN

Menyatakan Laporan tidak dapat diterima dan tidak ditindaklanjuti.

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu oleh 1) Rahmat Bagja, S.H., LL.M sebagai Ketua Bawaslu, 2) Lolly Suhenty, S.Sos.I, M.H. sebagai Anggota Bawaslu, 3) Puadi, S.Pd., M.M. sebagai Anggota Bawaslu, 4) Dr. Herwyn Jefler Hielsa Malonda, M.Pd., M.H. sebagai Anggota Bawaslu, 5) Totok Hariyono, S.H. sebagai Anggota Bawaslu, pada hari Rabu, tanggal Dua Puluh Empat, bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Lima, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua.

Ketua,

ttd

Rahmat Bagja, S.H., LL.M

Anggota,

ttd

Dr. Herwyn Jefler Hielsa Malonda, M.Pd, M.H.

Anggota,

ttd

Lolly Suhenty, S.Sos.I, M.H.

Anggota,

ttd

Puadi, S.Pd., M.M.

Anggota,

ttd

Totok Hariyono, S.H.

Sekretaris Pemeriksa,



Maria Amelia Sinaga, S.H., M.H.